



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1972
TENTANG
BADAN SEARCH AND RESCUE INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 serta dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Nasional dan Internasional dalam bidang penjelamatan penerbangan dan pelajaran , demikian pula ketentuan-ketentuan pemberian bantuan, pentjarian dan penjelesaian terhadap akibat bentjana, dipandang perlu untuk membentuk Badan Search and Rescue Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1966 tentang Pengesahan Convention for the Safety of Life at Sea ;
4. Schepen ordonantie 1935 dengan tambahan dan perubahannja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 13).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN SEARCH AND RESCUE INDONESIA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Search And Rescue (disingkat S.A.R.) ialah pentjarian dan pemberian pertolongan jang meliputi usaha dan kegiatan mentjari, menjelamatkan, memberikan pertolongan terhadap orang dan material jang hilang atau dichawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam penerbangan dan atau pelajaran.
- (2). Untuk menjelenggarakan tugas-tugas pentjarian dan pemberian pertolongan dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini, dibentuk Badan Search And Rescue Indonesia, jang selandjutnja disebut BASARI.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

BASARI berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Presiden.

Pasal 3

BASARI berfungsi mengkoordinir pentjarian dan pemberian pertolongan sesuai dengan peraturan Search And Rescue (S.A.R.) Nasional dan Internasional jang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsinja BASARI bertugas :

1. Mengkoordinir ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Mengkoordinir penyelenggaraan usaha-usaha pentjarian dan pemberian pertolongan dalam penggunaan sarana-sarana personil dan materiil dari instansi Pemerintah dan Swasta untuk keperluan SAR, melalui instansi-instansi yang bersangkutan.
2. Merentjanakan, membina dan mengendalikan pelaksanaan SAR didaerah-daerah/wilayah-wilayah.
3. Menjelenggarakan kerdjasama dengan negara-negara tetangga dan Organisasi-organisasi Internasional dibidang SAR.
4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan Pemerintah dibidang SAR.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi BASARI adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan ;
 2. Pusat Koordinasi SAR Nasional ;
 3. Pusat-pusat Koordinasi Rescue ;
 4. Sub-sub Pusat Koordinasi Rescue ;
 5. Unsur-unsur Search and Rescue .
- (2). Pimpinan BASARI membawahi Pusat Koordinasi SAR Nasional dan Pusat-pusat Koordinasi Rescue di Wilayah/Daerah, sebagai Badan-badan Pelaksana Operasionil ke giatan SAR.

Pasal 6

- (1). Pimpinan BASARI terdiri dari :
 1. Menteri Perhubungan - sebagai Ketua;
 2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam masalah-masalah Pertahanan dan Keamanan - sebagai Wakil Ketua;
 3. Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota;
 4. Menteri Luar Negeri - sebagai Anggota;
 5. Menteri Keuangan - sebagai Anggota;
 6. Menteri Sosial - sebagai Anggota;
- (2). Apabila dipandang perlu, Kepala-kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Negara dapat diikuti sertakan dalam perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang SAR.

Pasal 7

- (1). Pusat Koordinasi SAR Nasional disingkat PUSARNAS dikepalai oleh seorang Kepala yang dijabat oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.
- (2). PUSARNAS membawahi Bagian-bagian sebagai Unit-unit pembantu teknis dan administratif dipusat, termasuk Sekretariat.

Pasal 8

- (1). Badan-badan pelaksana di Wilayah berupa Pusat Koordinasi Rescue disingkat P.K.R. yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan SAR di Wilayah.
- (2). P.K.R. dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis/operationil SAR bertanggung jawab kepada PUSARNAS.
- (3). Pembentukan Badan-badan Pelaksana di Wilayah ditentukan oleh Pimpinan BASARI sesuai dengan kebutuhan.
- (4). Djika dipandang perlu dalam lingkungan P.K.R. dapat dibentuk Sub-sub Pusat Koordinasi Rescue disingkat S.K.R.

5. Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5). Pembentukan Unsur-unsur SAR ditentukan oleh Pimpinan BASARI sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1). Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Pimpinan BASARI diangkat/diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Kepala PUSARNAS, Kepala-kepala Bagian, Kepala P.K.R. dan S.K.R. serta Unit-unit SAR lainnya diangkat/diberhentikan oleh Ketua BASARI setelah mendengar pertimbangan Menteri/Pimpinan Organik dari Unit-unit yang bersangkutan.

BAB IV PEMBIAJAAN

Pasal 10

- (1). Pembiajaan administratif dan pembiajaan operatif BASARI dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perhubungan.
- (2). Pembiajaan pembinaan peralatan dan fasilitas SAR yang dimiliki oleh Departemen-departemen yang bersangkutan menjadi tanggung-djawab Departemen yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pembagian Wilayah SAR, Kelengkapan Organisasi, Perintjian Tugas dan Tata-Kerdja BASARI ditetapkan lebih lanjut oleh BASARI.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.